



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 55/PL.01.4-Kpt/7413/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon SEMENTARA Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon SEMENTARA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 58/PL.01.4-BA/7413/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU: Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Jumlah Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) dan Perempuan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) yang diajukan oleh 14 Partai Politik yang tersebar dalam 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) dalam wilayah Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

1. Daerah Pemilihan Muna Barat 1 jumlah Laki-Laki = 48, Perempuan = 25

2. Daerah Pemilihan Muna Barat 2 jumlah Laki-Laki = 48,
Perempuan = 34
3. Daerah Pemilihan Muna Barat 3 jumlah Laki-Laki = 46,
Perempuan = 32

KETIGA: Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan untuk diketahui.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DiSEMENTARAKAN di : Laworo
Pada tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

TTD

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. Djulaik Alam Rere